

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang mana semua manusia pasti akan sangat membutuhkan manusia lainnya. Karena pada dasarnya setiap individu lainnya pasti membutuhkan kehadiran serta juga pertolongan dari orang lain. Perkawinan adalah ikatan yang lahir dalam keluarga sebagai bentuk kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan diatur didalam peraturan perundang-undangan. Sebelum hukum perkawinan itu ada, tata cara yang dilakukan didalam perkawinan di Indonesia seringkali diatur oleh hukum islam dan hukum adat dari setiap individu yang ingin melangsungkan perkawinannya. Setelah berlakunya hukum negara, maka lahirlah peraturan yang menyangkut perkawinan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>1</sup>

Dari pernikahan, bahtera rumah tangga dapat dibangun dan didirikan sesuai dengan aturan yang mengatur yang berada didalam pola kehidupan masyarakat maupun didalam agama. Didalam rumah tangga ini akan muncul hubungan hukum antara suami-istri, dan kemudian akan menghasilkan keturunan yang mana ini juga menciptakan hubungan hukum antara orang tua dan anaknya, dan juga nantinya akan memiliki kekayaan yang timbul dari hubungan rumah tangga ini semakin berkembangnya zaman, ada banyak jalan

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2016, Hlm 35

agar bisa dapat menemukan pasangan hidup didalam nantinya akan membangun hubungan rumah tangga, salah satu caranya yakni dengan saling melakukan interaksi bersama lawan jenisnya. Adanya globalisasi dan maraknya teknologi serta komunikasi yang semakin marak memudahkan kita untuk berinteraksi dengan seseorang dari penjuru negeri.

Pada era globalisasi seperti saat ini, kita sering kali menjumpai pasangan-pasangan yang berbeda kewarganegaraannya yang sedang menjalankan bahtera rumah tangga dengan adanya perbedaan yang sudah pasti dirasakan yakni secara bahasa, suku dan yang pasti status kewarganegaraannya. Tidak akan menjadi hal yang tidak mungkin apabila akan terjadi perkawinan yang akan dilaksanakan oleh orang Indonesia dengan orang asing yang nantinya dapat disebut sebagai perkawinan campuran.

Salah satu faktor lain selain kemajuan teknologi yang mempermudah setiap orang untuk berkomunikasi, yakni dengan tingginya perpindahan yang dilakukan oleh setiap warga dari satu negara untuk pindah ke negara orang lain yang mana akhirnya tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadinya perpindahan status kewarganegaraan. Begitu pula dengan masyarakat Indonesia yang juga sering melakukan perpindahan tempat tinggal, dimana umumnya dengan alasan menempuh pendidikan, pekerjaan, menikah bersama orang asing, ataupun alasan lainnya untuk memilih menjadi orang asing dan melepaskan status warga negara Indonesia-Nya.<sup>2</sup> Warga negara asing yang menetap di

---

<sup>2</sup> Chairty, M.L, *Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13 No. 4 (2016) hlm 809

Indonesia datang dari berbagai belahan dunia serta mereka juga mampu membaaur dengan masyarakat sekitar. Akibat adanya komunikasi yang terjalin seringkali mengakibatkan suatu perkawinan. Perkawinan yang berlangsung antara dua orang yang memiliki perbedaan status warga negara disebut sebagai perkawinan campuran. Hingga sekarang, telah banyak orang Indonesia yang telah melakukan perkawinan campuran yang diantaranya orang berkewarganegaraan Indonesia dengan orang berstatus warga asing.<sup>3</sup>

Pengertian Warga Negara Asing menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu warga negara asing adalah setiap orang yang bukan warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Pemaknaan dari orang asing yakni seorang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu akan tetapi dia bukanlah warga dari negara itu dan pula identitasnya tidaklah terdaftar dengan sah di negara tersebut sebagai masyarakat di negaranya, dan memiliki keinginan masing-masing yang pada umumnya menempuh pendidikan, melakukan bisnis dan sebagainya. Walaupun status orang itu yakni sebagai warga asing di Indonesia, seseorang itu tetaplah mempunyai kewajiban dan juga hak terhadap negara yang ditinggalinya.<sup>4</sup> Perbedaan akan kewarganegaraan diantara para pihak yang memiliki hubungan hukum yakni dapat menimbulkan sebuah permasalahan Hukum Perdata Internasional, persoalan yang sering timbul dalam perkawinan campuran ini adalah masalah kewarganegaraan dan juga

---

<sup>3</sup> Djawas, M., & Nurzakia, *Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi Terhadap Faktor Dan Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Perkawinan Campuran)*, Vol. 2 No. 3 (2018) hlm 270

<sup>4</sup> Muhammad Setya Ady Syarifuddin, *Kedudukan Hukum dan Keabsahan Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Asing yang Berasal Dari Perkawinan*, Vol. 4 No. 3 (2021) hlm 382-383

masalah akan pewarisan. Waris yakni suatu proses pemindahan atau meneruskan harta kekayaan yang dimiliki seseorang yang mana akan dilimpahkan atau diberikan dari satu generasi ke generasi yang akan mendatang. Akan tetapi dengan pindahnya kewarganegaraan seseorang atau perbedaan kewarganegaraan tidak akan menjadi penghalang dalam hal pewarisan dan tidak akan menyingkirkan ikatan darah dari seseorang terhadap keluarganya yang masih hidup dan bertempat tinggal di Indonesia.<sup>5</sup>

Di Indonesia, peraturan tentang siapa sajakah yang memiliki hak menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 852 KUHPerdara. Berlandaskan penjelasan pasal ini menjelaskan tentang hukum kewarisan, dinyatakan bahwa anak serta keturunannya yang lahir dari orang tuanya, mempunyai hak mendapatkan pewarisan dari harta peninggalan orang tua mereka, dari garis lurus keatas seperti, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga yang memiliki hubungan darah dengan mereka, tanpa membeda-bedakan besaran nominal baik dari laki-laki ataupun perempuan, dan tanpa ada membeda-bedakan siapakah yang lahir terlebih dahulu. Jika adanya status berbeda kewarganegaraan antara pihak pewaris ataupun dari pihak ahli waris, dalam masalah itu tidak mengakibatkan gugur atau bahkan sampai mencegah seseorang dalam memperoleh hak waris seseorang sebagai ahli waris daripada pewarisnya.

---

<sup>5</sup> Rampy, *Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Jurnal Morality*, Vol. 2 No. 2 (2015) hlm 214

Akan tetapi peralihan suatu hak atas tanah dari pewaris kepada ahli warisnya yang memiliki status kewarganeraan berbeda, berlaku akan batasan-batasan yang berkaitan dengan perpindahan hak atas tanah tersebut yakni dengan membatasi terkait dalam kecakapan berhak, didalam hal tersebut yakni status kewarganegaraan.<sup>6</sup>

Seolah-olah pemerintah telah memprediksi bahwa akan ada Warga Negara Indonesia yang menjadi warga negara asing dan mewarisi hak milik tanah yang diperoleh melalui warisan, pemerintah menetapkan aturan melalalui Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria, Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi:

“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”.

Berdasarkan aturan yang telah dibentuk diatas sudah jelas bahwasanya Warga Negara Asing sebagai ahli waris hak milik atas sebuah tanah tidak dapat

---

<sup>6</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 571

dicegah dan diganggu gugat oleh pihak pemerintah. Akan tetapi, dikarenakan harta warisan yang diperolehnya berupa sebuah hak milik atas tanah, maka ada sebuah konsekuensi yuridis yang mana mau tidak mau harus di setujui oleh pewaris yang berstatus Warga Negara Asing tersebut, dimana didalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperoleh hak tersebut maka pihak tersebut harus melepaskan haknya.

Hukum mewaris memberikan hukum yang sangat universal selama hukum yang mewarisi itu tidak termasuk dalam kategori menghalang-halangi pada ahli waris. Sedangkan pengertian didalam pokok agrarian yakni hukum tanah yang mana seorang warga negara asing juga bisa mendapatkan warisannya akan tetapi tidak bisa menjadi hak sepenuhnya.

Berdasarkan dari uraian di atas penulis ingin melakukan penelitian agar dapat lebih mengetahui lebih banyak serta secara lebih mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam hak waris dari anak kandung yang menjadi warga negara asing serta untuk mengetahui apa saja kendala yang timbul dalam pelaksanaan dan upaya dalam penyelesaiannya. Oleh sebab itu penulis tertarik mengambil judul skripsi mengenai **“ANALISIS YURIDIS HAK WARIS ATAS TANAH BAGI ANAK KANDUNG YANG MENJADI WARGA NEGARA ASING (Studi Kasus No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sby)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sby tentang hak waris atas tanah bagi anak kandung yang menjadi warga negara asing?
2. Bagaimana upaya hukum dari para pihak terhadap putusan hakim No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sby?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hasil Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sby dalam hak waris atas tanah bagi anak kandung yang menjadi warga negara asing;
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang berlaku bagi pewaris yang memutuskan untuk menjadi warga negara asing sesuai dengan aturan dan Undang-Undang yang mengatur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya;
  - b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan kepada Lembaga terkait dan bahan untuk pembentukan rancangan Undang-Undang tentang hak waris atas tanah bagi anak kandung yang menjadi Warga Negara Asing;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

## 1.5. Kajian Pustaka

### 1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Hak Waris Dalam Hukum Indonesia

#### 1.5.1.1. Pengertian Waris Dalam Hukum Perdata

Hukum waris adalah seperangkat ketentuan yang berkaitan dengan kematian seseorang yang diatur akibat materilnya, yaitu: setelah beralihnya harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli warisnya, baik dalam hubungan sendiri maupun dengan pihak ketiga.<sup>7</sup> Warisan muncul dari adanya peristiwa hukum kematian. Peristiwa kematian terjadi pada salah satu anggota keluarga, jika yang meninggal memiliki harta benda maka yang menjadi persoalan bukanlah peristiwa kematiannya melainkan harta yang ditinggalkan.<sup>8</sup>

Dalam hukum waris, menurut ketentuan Hukum Perdata berlaku asas bahwa apabila seseorang meninggal dunia, segala hak dan kewajibannya beralih seketika itu juga kepada semua ahli waris. Hak-hak dan kewajiban yang dialihkan kepada ahli waris berada dalam

---

<sup>7</sup> Ida Ayu Ide Dinda Paramita & I Gede Yusa, *Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah*, Vol. 02 No. 03 (2018) hlm 3

<sup>8</sup> *Ibid*



ranah hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku dan diterapkan di Indonesia yakni berasal dari *Burgelijk Wetboek* yang terdiri atas 4 buku, yakni:

1. Buku kesatu tentang orang;
2. Buku kedua tentang kebendaan;
3. Buku ketiga tentang perikatan;
4. Buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa.

Adapun mengenai waris yakni diatur di dalam buku yang ke 2 yakni tentang kebendaan dimana yang pertama-tama dijelaskan di dalam Pasal 830 berbunyi “Pewarisan hanya beralangsur karena kematian.” Secara khusus, menurut pasal ini, rumusan/pengertian hukum waris mencakup banyak persoalan. Makna yang dapat dipahami dari kalimat yang dipersingkat ini adalah apabila seseorang meninggal dunia, maka hak dan kewajiban orang tersebut berpindah kepada ahli waris.

Dasar hukum pewarisan perdata diatur dalam buku kedua KUHPerdata tentang harta benda. Pasal-pasal tentang dasar-dasar pewarisan adalah sebagai berikut:

Pasal 528 KUHPerdata yang berbunyi:

Atas sesuatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengadaian tanah, baik hak gadai atau hipotek.

Pasal 584 KUHPerdato yang berbunyi:

Hak milik atas sesuatu kebendaan hak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut Undang-Undang, maupun surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

Hukum waris menurut hukum perdata Barat merupakan bagian dari hukum harta benda, sehingga hukum waris mempunyai hubungan yang erat dengan hukum harta benda dan hukum keluarga. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris adalah 300 pasal dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan pasal 1130 KUHPerdato dari mulai bab 12 sampai dengan 18 KUHPerdato, antara lain :<sup>9</sup>

- a. Bab 12 tentang pewarisan karena kematian;
- b. Bab 13 tentang surat wasiat;
- c. Bab 14 tentang pelaksanaan surat wasiat dan pengurusan harta peninggalan;

---

<sup>9</sup> F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Visi Media, 2011, hlm 87

- d. Bab 15 tentang hak berfikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan;
- e. Bab 16 tentang hal menerima dan menolak warisan;
- f. Bab 17 tentang pemisahan harta peninggalan;
- g. Bab 18 tentang harta peninggalan yang tidak terurus.

Pengertian yang paling jelas bila diteliti dari pendapat ahli hukum waris atau pengertian hukum waris dalam pengertian KUHPerdara adalah sebagai berikut: “Tetapi pada umumnya yang ditentukan oleh hukum waris adalah yang bersifat kebendaan saja, sehingga hal-hal khusus yang bersifat pribadi seperti keanggotaan dalam suatu perkumpulan tidak termasuk dalam masalah hukum waris.”<sup>10</sup>

Sumber hukum waris dalam hukum perdata dibedakan menjadi 2 bagian yakni:

1. Hukum waris menurut ketentuan Undang-Undang atau seiring disebut dengan hukum waris *ab intestate*, yang mana artinya yakni hukum waris tanpa testament atau wasiat. Disebutkan sebagai hukum waris tanpa wasiat karena dasar dari pengaturan hukum waris berdasarkan Undang-Undang (KUHPerdara);
2. Hukum waris *testamener*, yakni hukum waris menurut ketentuan wasiat atau *testament*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983, hlm 13

<sup>11</sup> Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm 7

### 1.5.1.2 Pengertian Waris Dalam Hukum Islam

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Artinya menentukan siapa ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, menentukan bagian harta warisan dan harta warisan yang dibagi di antara para ahli waris.<sup>12</sup>

Hukum waris Islam memiliki ciri khas dalam kerangka Syariat Islam yang pelaksanaannya tidak terlepas dari aqidah (iman). Seseorang akan menerima warisan sesuai dengan porsi yang ditetapkan oleh Allah, atas kehendak atau wasiatnya dan tidak perlu menuntut haknya.

Begitu pula bagi mereka yang suatu saat akan meninggal, tidak perlu merencanakan pembagian hartanya setelah meninggal. Karena harta itu secara otomatis akan berpindah langsung kepada ahli waris sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan kecuali jika ia ingin mengadakan *tabarru* atau sistem wasiat. Komposisi *Nasibhan Mahfrudlan* menunjukkan bahwa dia yakin dan tidak ada upaya manusia yang dapat mengubahnya.

Terdapat beberapa istilah dalam pengaturan sistem waris yang berdasarkan hukum islam, yakni sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 33

<sup>13</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris Cetakan Keempat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 4

- a. Waris, yaitu mereka yang berhak untuk dapat menerima harta warisan. Seseorang yang memiliki hak untuk mewarisi dari perkawinan atau hubungan darah;
- b. Muwaris, yaitu orang yang mewarisi harta peninggalannya karena meninggal dunia, baik secara harafiah maupun karena keputusan pengadilan, dalam hal ini orang yang hilang dan tidak diketahui kabarnya serta juga kabar dan domisilinya;
- c. Tirkah, yakni memiliki arti tentang keseluruhan harta peninggalan yang telah ditinggalkan dikarenakan meninggal dunia sebelum diambil sebagian untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang-hutangnya, serta pelaksanaan wasiat.
- d. Al-Irs, adalah suatu harta warisan yang akan segera dibagikan oleh ahli waris setelah diambil sebagiannya untuk keperluan akan jenazah tersebut, pelaksanaan wasiat, serta pelunasan hutang.
- e. Warasah, yakni adalah harta warisan yang sudah diterima masing-masing dari ahli waris.

Hukum waris Islam, dalam kerangka hukum Islam, memiliki sumber hukum yang sama dengan sumber hukum Islam. Dalam literatur hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam sering disebut sebagai usulan hukum Islam baik sebagai pokok-pokok hukum Islam maupun sebagai dasar hukum Islam. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya

menjelaskan bahwa ada 4 sumber hukum Islam, yaitu: (1) Al-Qur'am; (2) As-Sunnah atau Al-Hadits; (3) Al-Ijma'; dan (4) Al-Qiyas.<sup>14</sup>

*Al-Ijma' dan Al-Qiyas*, yaitu sebenarnya adalah cara-cara atau jalan yang digunakan oleh akal manusia secara sendiri-sendiri untuk melakukan analisis (*qiyas*) atau bersama-sama untuk mencapai kesepakatan (*ijma'*) dalam upaya menemukan atau menetapkan kaidah-kaidah hukum, dan akal manusia dalam kepustakaan digambarkan sebagai *arra'yu* atau *ijtihad*.<sup>15</sup>

Al-Qur'an, yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W melalui perantaranya yaitu Malaikat Jibril, siapa yang membacanya akan mendapat pahala karena dianggap sebagai ibadah, dan dengan mendengarkan atau diperdengarkan, mendengarkan juga diperhatikan atau direnungkan kemudian diaktualisasikan dengan cara yang aplikatif.

Menurut para ahli hadits, As-Sunnah adalah apa yang dijadikan sandaran Nabi dalam bentuk perkataan, perbuatan, sifat atau *taqrir* (pengakuan). Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pengertian As-Sunnah sama dengan hadits.

*Ijtihad* secara terminologi berarti menggunakan segala kemungkinan untuk dapat menentukan hukum syara'. Orang yang melakukan *ijtihad*

---

<sup>14</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011, hlm 73

<sup>15</sup> *Ibid*

disebut *mujtahid*. *Ijtihad* dapat dilakukan secara perseorangan disebut *ijtihad fardhi*, dan bila dilakukan secara kolektif disebut *ijtihad jama'i*.

Adapun asas hukum kewarisan dalam islam merupakan sebuah ruh yang hidup didalam sebuah norma hukum yang bersifat memaksa serta menjadi sebuah landasan bagi penerapannya, asas hukum kewarisan islam dalam cakup hukum perdata islam di Indonesia meliputi beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Asas Ijibari yang terdapat dalam hukum waris Islam adalah penyerahan harta secara pribadi dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Allah SWT tanpa penundaan atas kehendak ahli waris atau ahli warisnya. Asas ini dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain: a. peralihan hak akan terjadi secara definitif setelah kematian orang tersebut; b. jumlah harta telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.<sup>16</sup>
2. Asas bilateral didalam hukum waris islam berarti seseorang menerima haka tau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari para kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam Surat Al-Nisa' (4) Ayat 7,11,12 dan 176.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Aulia Mutiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2016, hlm 147

<sup>17</sup> Muhammad Daud Ali, *Op Cit*, hlm 316

3. Asas individual dalam hukum waris Islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi di antara masing-masing ahli waris untuk menjadi miliknya sendiri.
4. Asas keadilan berimbang dalam hukum waris Islam dapat berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaannya. Misalnya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dengan kewajiban masing-masing dalam keluarga dan kehidupan sosial.
5. Asas semata akibat kematian yang sederhana dalam hukum Islam mengatur bahwa pewarisan hanya berlaku setelah kematian pemilik harta. Asas ini menggambarkan fakta bahwa hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk pewarisan, yaitu kematian, dan tidak mengenal pewarisan berdasarkan wasiat yang dibuat selama hidup ahli waris.
6. Asas Integritas dalam melaksanakan Hukum Kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya karena terikat oleh aturan yang telah diyakini kebenarannya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mengingat penjelasan umum dalam angka 2 alinea keenam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan hak tentang opsi kepada para pihak untuk bebas menentukan pilihan akan hukum waris.
7. Asas *Huquq Al-Maliyah*, yaitu hak kebendaan disebutkan, yaitu kewajiban dan hak atas kebendaan dapat dialihkan kepada ahli



warisnya. Sedangkan kewajiban dan hak menurut hukum keluarga atau hak dan kewajiban pribadi seperti pasangan hidup, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu, dan lain-lain, tidak diwariskan.

8. Asas pembagian harta peninggalan adalah asas penyelesaian pembagian harta warisan. Mulai dari menghitung dan melakukan pembagian dengan menentukan siapa yang menjadi ahli waris dengan sahamnya masing-masing, membersihkan harta warisan seperti utang dan wasiat, hingga melakukan pembagian harta secara keseluruhan.

#### **1.5.1.3. Pengertian Waris Dalam Hukum Adat**

Hukum adat disebut hukum tidak tertulis, berbeda dengan hukum kontinental yang merupakan hukum tertulis. Hukum adat adalah produk budaya yang mengandung nilai-nilai budaya yang terkait dari masing-masing bangsa. Dapat dikatakan bahwa hukum adat lahir dari pengakuan akan kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup dalam sistem yang adil dan beradab.

Hukum waris adat selalu dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur tentang peralihan warisan atau warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik berwujud maupun tidak berwujud. Hal ini juga menunjukkan bahwa pewarisan tidak serta merta terjadi dalam keadaan kematian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum

waris adat mencakup hal-hal yang berkaitan dengan peralihan harta selama seseorang masih hidup.<sup>18</sup>

Menurut Ter Haar, pewarisan adat adalah proses peralihan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Soepomo, ia menjelaskan bahwa hukum waris adat adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses pewarisan dan peralihan harta berupa harta benda dan barang-barang tak berwujud dari generasi ke generasi kepada keturunannya.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Soerojo Wignjoedipoero, hukum waris adalah hukum yang memuat norma-norma hukum yang menentukan harta benda, baik materiil maupun immateriil, dari yang meninggal kepada ahli warisnya.<sup>21</sup>

Masyarakat Republik Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda antar suku. Agama dan kepercayaan memiliki bentuk kekerabatan yang berbeda dengan sistem turun-temurun yang berbeda pula. Sistem pengaruh turun-temurun tampak dalam sistem hukum waris adat. Sistem hukum waris adat di Indonesia adalah sistem yang mengatur peralihan hak dan kewajiban pewarisan dari yang meninggal kepada ahli warisnya. Dapat dipahami bahwa hukum waris adat dipengaruhi oleh sistem pewarisan yang

---

<sup>18</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, hlm 39

<sup>19</sup> Hamid Pongoliu & Usman Jafar, *Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Prespektif Sejarah*, Vol. 06 No. 02 (2018), hlm 364

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

diterapkan oleh masyarakat yang berbeda karena adat dan kebiasaan masing-masing suku dan agama. Hukum waris adat meliputi segala aturan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan proses pewarisan dan peralihan warisan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke generasi yang lain.

Sistem hukum waris adat dipengaruhi oleh pola dan bentuk sosial yang tersusun menurut faktor genealogis dan teritorial. Oleh karena itu, setiap sistem kekerabatan yang ada pada masyarakat Indonesia memiliki ciri atau pola yang berbeda-beda, dan setiap sistem tersebut berbeda-beda.

- a. Dalam bentuk masyarakat patrilineal, yaitu sistem hukum yang menelusuri garis keturunan sampai ke garis ayah (laki-laki). Dalam hal ini posisi laki-laki sangat penting atau berkuasa, misalnya: Dalam masyarakat Batak, hanya laki-laki yang menjadi ahli waris. Seorang wanita yang sudah menikah akan meninggalkan orang tuanya untuk suaminya, dan semua anaknya juga akan menjadi bagian dari keluarga suaminya.
- b. Sistem matrilineal adalah sistem keluarga yang menelusuri garis keturunan melalui garis ibu (perempuan), anak perempuan lebih utama dari pada anak laki-laki, anak perempuan (Minangkabau) adalah ahli waris.
- c. Sistem bilateral/paternal, yaitu sistem keluarga yang mengikuti garis keturunan kedua orang tua. Dengan demikian, kedudukan anak laki-

laki dan anak perempuan memiliki derajat yang sama, yaitu ahli waris dari ayah dan ibu.

Di Indonesia dikenal 3 macam sistem hukum mengenai pewarisan adat. Ada sistem individu, kolektif dan mayorat. Berdasarkan ketentuan tersebut, kita dapat menjabarkan sistem hukum waris dalam 3 bagian, antara lain:

#### 1. Sistem kolektif

Sistem kolektif adalah sistem pewarisan di mana warisan tidak dibagi di antara individu. Wujud suatu sifat adalah warisan atau pusaka itu dibagi (tidak terbagi) di antara semua ahli waris. Dalam sistem pewarisan ini, ahli waris tidak diperbolehkan memiliki harta warisan secara perorangan tetapi hanya dapat menggunakan, menguasai atau mengurus serta menikmati hasilnya. Pada dasarnya, sistem pewarisan bersama para ahli waris mengamanatkan bahwa para ahli waris hanya bersama-sama mengurus harta warisan tersebut.<sup>22</sup>

Sistem kewarisan kolektif memiliki ciri-ciri bahwasanya harta peninggalan itu diwariskan kepada sekumpulan ahli waris yang secara bersama-sama, seperti halnya semacam badan hukum yang mana harta itu sebagai harta pusaka yang tidak diperbolehkan untuk dibagikan pemiliknya kepada para ahli warisnya, akan

---

<sup>22</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Adat Di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm 313

tetapi hanya boleh dibagikan sebagai hak pakai saja. Sistem kewarisan kolektif seperti ini bisa kita jumpai pada masyarakat adat Minangkaabau, Ambon, Flores, serta Minangkabau.

## 2. Sistem Mayorat

Sistem mayorat menetapkan sistem pewarisan dimana anak laki-laki tertua yang menggantikan ayahnya tidak hanya menerima kepemilikan harta benda, tetapi juga memiliki kewajiban untuk merawat, menghidupi dan mendidik saudara kandungnya. Sistem adat ini mengakibatkan perempuan tertua mengambil alih peran ayahnya dalam mengasuh semua saudaranya sehingga ia bisa dianggap mandiri. Sistem ini diterapkan oleh masyarakat adat Bali, Semendo di Sumatera Selatan, Irian Jaya, Kerinci, serta Lampung.

## 3. Sistem Individual

Sistem pewarisan individual, khususnya sistem pewarisan, menentukan ahli waris akan mewarisi harta warisan untuk dibagi di antara para ahli waris. Dalam sistem pewarisan ini, apabila harta warisan itu dibagi-bagi dan dapat dipegang sendiri-sendiri sebagai suatu hak milik, berarti semua ahli waris berhak untuk menggunakan, mengurus dan menikmati hasil pusaka atau bahkan dijual kembali. Apalagi setelah kematian seorang ahli waris. Sistem warisan seperti itu bisa disebut warisan individual. Sistem pewarisan seperti ini biasanya terjadi pada masyarakat

bilateral seperti pada Jawa, Sulawesi (Toraja), Madura, Aceh, Lombok, Irian, serta masih banyak lagi yang menerapkan sistem kewarisan adat individu.

## **1.5.2. Tinjauan Umum Ahli Waris Yang Menjadi Warga Negara Asing**

### **1.5.2.1. Pihak di Dalam Pewarisan Menurut Hukum Perdata**

Menurut ketentuan hukum perdata dapat kita lihat pembagian harta menurut golongan ahli waris yang masih hidup dengan syarat wajib yang harus dipenuhi: ahli waris, ahli waris dan harta benda yang ditinggalkan ahli waris. Dalam hukum perdata, ahli waris dapat dibedakan menjadi 4 golongan yang dapat menerima harta warisan, antara lain:

- a. Golongan I, yakni ahli waris yang juga termasuk anak-anak garis lurus kebawah, anak luar kawin, suami atau istri, anak yang diakui sah, anak angkat yang diangkat karena penetapan pengadilan dan disahkan sebagai anak sah.
- b. Golongan II, ahli waris meliputi ayah dan ibu yang mengikuti keturunan garis lurus keatas serta saudara laki-laki dan perempuan.
- c. Golongan III, ahli waris meliputi nenek dan kakek keturunan garis lurus keatas.
- d. Golongan IV, ahli waris meliputi saudara dari kedua orang tua pewaris atau golongan III dan golongan IV.

KUHPerdata tidaklah membeda-bedakan jenis kelamin dari seorang ahli waris, akan tetapi ada persyaratan mengenai ahli waris

pada golongan I, yakni apabila ahli waris dari pada golongan I masih hidup, maka hal tersebut dapat membuat kemungkinan bahwa mewarisi bagi ahli waris golongan selanjutnya bakalan tertutup.

#### **1.5.2.2. Pihak di Dalam Pewarisan Menurut Hukum Islam**

Menurut hukum Islam, setiap ahli waris *dzul faraa'idh*, yang ahli warisnya telah menerima bagian tertentu, yang bagiannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an, surah *An-Nisa*, bagian Ahli waris mereka tetap selamanya pasti dan tidak akan berubah. Adapun bagian ahli waris *dzul faraa'idh* sebagai berikut:

- a. Mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan terdapat lima golongan yakni:
  1. Seorang anak perempuan bila tidak ada anak laki-laki dan bila tidak ada cucu laki-laki;
  2. Seorang saudara perempuan kandung, apabila tidak ada saudara laki-laki;
  3. Seorang saudara perempuan seayah, bila tidak ada saudara laki-laki;
  4. Suami bila istri yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu.
- b. Mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan terdapat dua golongan, yakni:
  1. Suami bila istri yang meninggal mempunyai anak atau cucu;
  2. Istri bila suami yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu.

- c. Ahli waris yang mendapat dari harta peninggalan hanya satu golongan yakni: istri bila suami yang meninggal dengan meninggalkan anak atau cucu.
- d. Mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta peninggalan hanya istri baik seorang ataupun lebih, yang mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian dari harta peninggalan terdapat dua golongan, yakni:
1. Ibu bila yang meninggal tidak ada anak atau cucu atau dua orang saudara atau lebih;
  2. Dua orang atau lebih saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, dengan pembagian yang sama.
- e. Mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian dari harta peninggalan terdapat empat golongan, yakni:
1. Dua orang atau lebih anak perempuan bila tidak ada anak laki-laki;
  2. Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki bila tidak ada cucu laki-laki, anak perempuan;
  3. Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih bila tidak ada saudara laki-laki;
  4. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih bila tidak ada saudara laki-laki.
- f. Ahli waris yang meninggal dunia mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian dari harta peninggalan terdapat tujuh golongan, yakni:



1. Ibu jika yang mneinggal dunia meninggalkan anak atau cucu;
2. Ayah jika yang meninggal dunia mempunyai anak atau cucu;
3. Nenek ibu dari ibu bapak;
4. Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki bersamaan dengan anak perempuan;
5. Kakek bapak dari bapak bersamaan dengan anak cucu bila ayah tidak ada;
6. Seorang saudara ibu, laki-laki atau perempuan;
7. Saudara perempuan, seorang atau lebih bersamaan dengan saudara kandung.

#### **1.5.2.3. Pihak di Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat**

Di Indonesia terdapat perbedaan daerah dalam pembagian harta warisan, baik bagi ahli waris yang berhak mewaris maupun bagi yang bukan ahli waris tetapi menerima warisan. Apakah ahli waris berhak atas harta warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianutnya. Berdasarkan Djaren Saragih menjelaskan bahwa ahli waris pada dasarnya terdiri dari:<sup>23</sup>

- A. Garis pokok keutamaan

---

<sup>23</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1980, hlm 170

Merupakan garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Golongan tersebut adalah:

Merupakan garis hukum yang menentukan urutan keutamaan antara golongan ahli waris, yang berarti golongan yang satu didahulukan dari golongan yang lain. Golongan-golongan ini adalah:

1. Kelompok I adalah keturunan pewaris;
2. Kelompok II adalah orang tua pewaris;
3. Kelompok III adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya;
4. Kelompok IV adalah kakek dan nenek pewaris

#### B. Garis pokok penggantian

Merupakan garis hukum bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris, golongan tersebut adalah:

1. orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris;
2. orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Tergantung dari pengaruh asas asal usul yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri, maka ahli waris dari masing-masing daerah akan berbeda-beda. Dalam masyarakat yang menganut prinsip patriarki, seperti Batak, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris,

seperti di Bali. Berbeda dengan masyarakat Sumatera Selatan yang mengikuti ibunya, kelas waris tidak hanya anak laki-laki tetapi juga perempuan. Orang Jawa menganut sistem dua arah, putra dan putri, memiliki hak milik yang sama atas warisan orang tuanya.

### **1.5.3. Warga Negara Asing Dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Indonesia**

#### **1.5.3.1. Pengertian Warga Negara Asing**

Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia-Inggris diartikan juga sebagai *stranger, foreigner and alien*. Didalam kamus hukum, *alien* atau orang asing di definisikan sebagai orang yang berada di dalam suatu negara yang bukan merupakan warga negara dari negara tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memiliki pengertian sebagai orang asing yang mana dijelaskan sebagai orang yang bukan Warga Negara Indonesia.

Menurut ahli, pengertian orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di wilayah Indonesia.<sup>24</sup> Pada prinsipnya orang asing yang bukan warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan warga negara Indonesia. Bagi orang asing atau warga negara asing berlaku pembatasan-pembatasan tertentu, termasuk yang berkaitan dengan masalah hukum.

---

<sup>24</sup> Supramono, Gatot, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012, hlm 4

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Kemigrasian Tahun 1992 dijelaskan bahwa setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan orang asing dapat dideportasi atau persona non grata atau dapat juga dipindahkan ke negara lain jika terbukti melakukan kejahatan. kejahatan yang dilakukan di Indonesia. Berbeda halnya dengan warga negara Indonesia, mereka memiliki kebebasan untuk masuk atau keluar Indonesia.

#### **1.5.3.2. Hak Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Telah Menjadi Warga Negara Asing**

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi sebagian dari harta orang yang meninggal. Dimanapun dia berada, dia berhak menjadi ahli waris, laki-laki dan perempuan, dewasa bahkan anak-anak. Dengan demikian, meskipun ahli waris adalah warga negara asing, ahli waris tetap berhak menerima warisan dari pihak pewaris berkewarganegaraan Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan warga negara asing yaitu setiap orang yang tidak memenuhi standar warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan bahwa setiap orang yang bukan warga negara Indonesia dianggap sebagai orang asing.

Di Indonesia, aturan mengenai siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris diatur di dalam Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 852 yang menjelaskan bahwa anak-anak atau keturunan yang lahir dari orang tuanya berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari para orangtuanya dari garis lurus keatas seperti kakek dan nenek mereka ataupun dari keluarga-keluarga yang sedarah dengan mereka tanpa membedakan besaran perolehannya baik bagi yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dan tanpa membedakan siapa yang lahir terlebih dahulu.

Dapat dilihat bahwa perbedaan kewarganegaraan antara ahli waris dengan pihak pewaris dalam hal ini tidak menyebabkan gugur, atau hilangnya, atau bahkan menjadi penghalang bagi orang tersebut untuk memperoleh hak waris dari pewaris sebagai ahli waris dari pewaris. sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang berkewarganegaraan asing atau warga negara Indonesia yang telah memilih menjadi warga negara asing tetap berhak mewaris.

#### **1.5.3.3. Kedudukan Warisan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Menjadi Warga Negara Asing Dalam Pandangan Undang-Undang Pokok Agraria**

Pembagian hak atas tanah warisan kepada warga negara Indonesia ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris dalam bentuk tanah tetapi setelah perubahan kewarganegaraan, ada ketentuan tertentu yang harus diikuti tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Perubahan kewarganegaraan akan berdampak pada hilangnya hak milik atas tanah, namun dalam hal pewarisan sedikit berbeda. Larangan warga negara Indonesia (WNI) untuk pindah kewarganegaraan tidak mengakibatkan hilangnya kepemilikan tanah, solusinya ahli waris dapat memperoleh ganti dalam bentuk uang tunai atau hasil penjualan atas tanah waris, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria.

Berdasarkan ketentuan tentang pewarisan dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Pokok Agraria, ahli waris yang telah mengubah kewarganegaraannya dari warga negara Indonesia menjadi warga negara asing tetap berhak mewaris dari pewaris berkewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi, apabila harta warisan peninggalan dari pewaris ini berupa hak milik atas tanah, sejalan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3), ahli waris berkewarganegaraan asing harus melepaskan haknya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah kehilangan status warga negara Indonesia. Dan jika ahli waris berkewarganegaraan asing tidak mau menyerahkan haknya, maka hak itu menjadi batal karena hukum dan tanahnya adalah milik negara. Atau ahli waris yang telah mengubah kewarganegaraannya dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA) tetap berhak untuk mendapatkan bagian warisan dari tanah hak milik, tetapi tidak untuk dimiliki melainkan

hanya berhak untuk mengambil sejumlah nilai atau harga yang sama atas barang tersebut.<sup>25</sup>

Pada prinsipnya orang asing tidak dapat menguasai dan memiliki tanah dengan hak milik. Namun, demikian masih terdapat kemungkinan orang asing menguasai dan memiliki tanah dengan status hak milik. Kemungkinan itu diatur dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak atas tanah adalah penguasaan negara atas tanah yang diberikan kepada seseorang, sekelompok orang atau badan hukum, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA). Negara adalah organisasi kekuasaan tertinggi seluruh rakyat, yang kekuasaannya bertumpu pada penyelenggaraan negara, digunakan untuk tujuan mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>26</sup>

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ahli waris berkewarganegaraan asing yang memperoleh harta warisan berupa hak milik atas tanah dari pewaris adalah dapat melakukan pengalihan hak milik atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan tersebut kepada ahli waris yang lain atau kepada pihak lain, dengan cara melakukan jual beli yang dibuat dengan menggunakan akta jual beli yang dibuat

---

<sup>25</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah* Edisi 1 Cetak 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 25-26

<sup>26</sup> *Ibid*

oleh/dihadapan PPAT dalam jangka waktu satu tahun terhitung dari tanggal diterimanya warisan berupa hak milik atas tanah tersebut.<sup>27</sup>

## **1.6. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam proposal skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Nama lain dari yuridis normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Disebut sebagai hukum doktrinal karena ditunjukkan pada peraturan-peraturan atau bahan hukum lain.<sup>28</sup> Penelitian yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem tersebut adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dalam penelitian ini menitik beratkan pada identifikasi terhadap sistematika hukum. Penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengidentifikasi terhadap pengertian-pengertian hukum.<sup>29</sup>

Metode penelitian hukum ini mengkaji hukum normatif yang difokuskan pada teori hukum yang dikaitkan dengan pembagian waris terhadap hak waris atas tanah bagi anak kandung yang menjadi warga negara asing setelah adanya Putusan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sby.

---

<sup>27</sup> Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 32

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamjudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm 62

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 93



### 1.6.2. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan secara normatif dengan cara mengumpulkan berbagai data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data-data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer selain berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder juga dapat berupa pendapat para ahli yang mengenai masalah-masalah dalam penelitian, yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku-buku, naskah ilmiah, media massa dan lain-lain. Data sekunder adalah data dari kepustakaan (*liberty research*) yang terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, yurisprudensi atau keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap juga bahan-bahan hukum primer lainnya.<sup>30</sup> Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang hak waris warga negara asing yang harus melepaskan hasil warisannya dengan cara menjualnya dalam jangka waktu 1 tahun;

---

<sup>30</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, hlm 34

- 3) Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing;
- 4) Pasal 852 KUHPerdara Tentang pihak-pihak yang mendapatkan warisan;
- 5) Pasal 528 KUHPerdara Tentang hak mewaris atas hak kebendaan dan harta kekayaan orang yang telah meninggal dunia;
- 6) Pasal 584 KUHPerdara Tentang hak kebendaan seseorang yang didapatkan karena pewarisan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berisi tentang pengertian dan penjelasan yang dijadikan sebagai data untuk menguatkan bahan hukum primer yang digunakan. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- 1) Buku-buku literatur;
- 2) Artikel jurnal;
- 3) Pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berisi tentang penjelasan dari sumber hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum dan ensiklopedia. Dalam penelitian proposal skripsi ini menggunakan Kamus Besar

Bahasa Indonesia dan beberapa data dari sumber lain untuk menguatkan bahan hukum sekunder yang digunakan.

Selain itu data Primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara yaitu: wawancara mendalam dilakukan secara langsung kepada Narasumber. Dalam hal ini, mula-mula dilakukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang mendalam data primer dan data sekunder lainnya.

### **1.6.3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka/dokumen dan wawancara. Pengumpulan data melalui studi Pustaka/dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan untuk mendapatkan data lapangan melalui wawancara berbas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

Narasumber dalam penelitian ini adalah Panitera Perdata dan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mengetahui dan memahami serta menangani kasus.

#### **1.6.4. Metode Analisis Data**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna antara hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>31</sup>

#### **1.6.5. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Arjuno No. 16-18, Kota Surabaya, Jawa Timur.

#### **1.6.6. Waktu Penelitian**

Untuk penelitian yang penulis lakukan ini dilakukan dari bulan Februari sampai dengan April 2023. Yang meliputi tahap persiapan penelitian ini yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

#### **1.6.7. Sistematika Penulisan**

Untuk menyelesaikan proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul “**ANALISIS YURIDIS HAK WARIS ATAS TANAH**

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Cetakan ke-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 107

**BAGI ANAK KANDUNG YANG MENJADI WARGA NEGARA ASING (Studi Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sby).** yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

*Bab Pertama*, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang Analisis yuridis hak waris atas tanah bagi anak kandung yang menjadi warga negara asing. Bab pertama terdiri dari tiga sub bab, yaitu sub bab pertama mengenai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, sub bab kedua mengenai kajian pustaka, dan sub bab ketiga mengenai metode penelitian.

*Bab kedua*, membahas tentang rumusan masalah pertama yaitu untuk mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sby. dalam bab kedua dapat dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang kasus posisi Putusan Nomor 32/Pdt.G.2015/PN.Sby dalam hak waris atas tanah bagi anak kandung yang menjadi warga negara asing dan sub bab kedua membahas tentang analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sby dalam hak waris atas tanah bagi anak kandung yang menjadi warga negara asing.

*Bab Ketiga*, membahas tentang rumusan masalah kedua yaitu untuk mengetahui tentang upaya hukum dari para pihak terhadap putusan hakim

pada putusan perkara Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sby. dalam bab ketiga dapat dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama untuk dapat mengetahui tentang upaya hukum dari para pihak terhadap putusan hakim yang menjadi acuan dalam hak waris atas tanah bagi anak kandung yang menjadi warga negara asing dan sub bab ke dua membahas tentang akibat hukum putusan yang sudah inkrah.

*Bab keempat*, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab sebelumnya, dan kemudian memberikan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada agar dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.